



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu di Katteong Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 2 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 28 September 1983, sebagaimana tercatat dalam Duplik Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646/Kua.21.02.02/PW.01.1.VII/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 25 Juli 2017;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 28 tahun 11 bulan di rumah kediaman Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattirosomppe, Kabupaten Pinrang:
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - * ANAK I, perempuan, umur 32 tahun
 - * ANAK II, laki-laki, umur 30 tahun
 - * ANAK III, laki-laki, umur 23 tahun
 - * ANAK IV, laki-laki, umur 17 tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hutang ratusan juta tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2012 disebabkan Pemohon menasehati Termohon untuk meninggalkan kebiasaannya berhutang dimana-mana, namun nasehat Pemohon tersebut tidak diterima baik oleh Termohon, Termohon malah marah kepada Termohon dan meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, Termohon tidak pernah mengirim berita kepada Pemohon tentang keeadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan Termohon, untuk itu Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
646/Kua.21.02.02/PW.01.1.VII/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 25 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B. Saks-Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di katteong, Desa Samaenre. Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 28 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kebiasaan Termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dinasehati oleh Pemohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu suka meminjam uang, namun Termohon marah sehingga bertengkar dan akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan merukunkan karena Termohon pergi tidak kembali lagi sampai sekarang.;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Bola Patapuloe, Desa Buadua, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 28 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena kebiasaan Termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon dinasehati oleh Pemohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu suka meminjam uang, namun Termohon marah sehingga bertengkar dan akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan merukunkan karena Termohon pergi tidak kembali lagi sampai sekarang.;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 556/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 8 September 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadirannya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tempat berlangsungnya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. Dra Hj. St. Sabiha, M.H. dan masing-masing

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B. S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H. Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota
TTD

Dra Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rismawaty B, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	291,000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA Prg.